



P U T U S A N
Nomor 536 /Pdt.G/2019/PNSgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MISCEO TIZIANA, Tempat dan tanggal lahir Anoria, 3 Oktober 1972, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), NIK 510306410720006, Status Cerai, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Umalas Tunon Gang VIII No. 2, Lingkungan Umalas Kauh, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Wayan Sedana, S.H.,M.Kn;
2. Ida Bagus Wikantara, S.H; dan
3. I Wayan Arsana Rama Putra, S.H;

Advokat-Advokat, pada Kantor Hukum/Law Office "WAYAN SEDANA & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Trengguli I No. 1A, Tembau - Penatih - Denpasar, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 619 SK TK. I/2019/PN Sgr pada tanggal 26 September 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Lawan

MICHELE AMOROTTI, Umur 64 tahun, Tempat dan tanggal lahir Italia, 3 Nopember 1955, NIK 610360311550002, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merta Sari, Perumahan Puri Priskilla No. 52, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. I Nyoman Sunarta, S.H;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



2. Putu Sudirman Kusuma Atmaja, S.H;
3. I Wayan Sudarma, S.H;
4. Putu Indra Perdana, S.H;

Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Kantor Advokat I Nyoman Sunarta, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan A. Yani No. 54 Singaraja-Bali, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor Register 691/SK Tk.I/2019/PN Sgr, tanggal 23 Oktober 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dengan surat gugatan tanggal 26 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2006;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 885/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 31 Maret 2016, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 April 2016;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah sebagai berikut:
 - a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01008/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 30 Januari 2008, Nomor 00020/Pemuteran/2008, luas 17.800 m² (tujuh belas ribu delapan ratus meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Timur : tanah milik Amorotti Michele;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;
- b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 671/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004, Nomor 00079/Pemuteran/2004, luas 5.030 m² (lima ribu tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;
- c. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 666/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2004, Nomor 00081/Pemuteran/2004, luas 10.680 m² (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;
- d. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 669/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004, Nomor 00078/Pemuteran/2004, luas 3.695 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;
- e. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 637/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2004, Nomor 00050/Pemuteran/2004, luas 10.885 m² (sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Barat : Jalan;

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Pemuteran, Surat Ukur Nomor 4/Pemuteran/1999, luas 3.750 m² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah milik Yoseph;
 - Sebelah Timur : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- g. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 665/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004, Nomor 00083/Pemuteran/2004, luas 4.560 m² (empat ribu lima ratus enam puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pantai;
 - Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;
- h. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Nyambu, Surat Ukur tanggal 11 Nopember 2009, Nomor 00529/Nyambu/2009, luas 2.460 m² (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Cengkok;
 - Sebelah Timur : Pura Anyar/Pohon Pule;
 - Sebelah Selatan : Jalan setapak/Sungai;
 - Sebelah Barat : Sungai;

Yang selanjutnya tanah-tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah-tanah sengketa;

4. Bahwa tanah-tanah sengketa sampai dengan sekarang tetap dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat telah beberapa kali meminta hak bagian dari tanah-tanah sengketa yang merupakan harta bersama akan tetapi Tergugat tetap tidak memberikan dan Tergugat telah mengklaim bahwa tanah-tanah sengketa bukanlah merupakan harta bersama sehingga Penggugat tidak berhak untuk meminta bagian;
5. Bahwa saat ini tanah-tanah sengketa tersebut dikuasai seluruhnya oleh Tergugat tanpa ada niat untuk membagi atau memberikan ½ (setengah) bagiannya kepada Penggugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin agar tanah-tanah sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi ilusoir, maka perlu dilakukan sita marital atas harta bersama tersebut yang dijadikan sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa agar Tergugat memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar kerkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memtuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap tanah-tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah merupakan harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi tanah-tanah sengketa menjadi dua bagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Tergugat atau dengan jalan menjual bersama atau melalui lelang yang hasil lelangnya dibagi dua apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara fisik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menghaki tanah-tanah sengketa yang menjadi hak Penggugat agar menyerahkan dalam keadaan kosong, dan aman kepada Penggugat, bilamana perlu penyerahannya dengan bantuan Alat Negara (polisi);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Nopember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat kekeliruan yang sangat fatal dan substansi, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil. Terhadap kekeliruan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

2.1 Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili

2.1.1 Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Italia dengan menggunakan hukum Negara Italia, dimana Tergugat dan Penggugat telah memilih perjanjian pisah harta, sesuai dengan hukum Negara Italia yang masih berlaku sampai saat ini dan belum pernah dibatalkan. Demikian juga gugatan Perceraian antara Tergugat dengan Penggugat telah diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Trani, Italia pada tanggal 23 Desember 2015 dan diputuskan oleh Pengadilan Trani di Negara Italia, sesuai Keputusan Persetujuan Pengadilan Trani di Italia tanggal 27 Juli 2017 Nomor: 7096/2015. Sehingga terhadap harta-harta Tergugat dan Penggugat berlaku hukum Negara Italia dan yang berwenang mengadili adalah pengadilan di wilayah hukum negara Italia;

2.1.2 Dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah memilih perjanjian pisah harta, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat telah memiliki penghasilan sendiri-sendiri dan tidak saling mencampuri satu sama lainnya. Dengan demikian, harta-harta yang dihasilkan oleh Tergugat dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak Tergugat. Sedangkan harta-harta yang diperoleh Penggugat sepenuhnya menjadi hak Penggugat;

2.1.3 Tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah mencatatkan akta perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada Kantor Dinas

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 April 2015 Reg. No. 16/2016. Sehingga hukum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berlaku di Indonesia sejak tanggal 28 April 2015, sedangkan tanah-tanah sengketa milik Tergugat telah dibeli oleh Tergugat pada tahun 2010, sebelum hukum perkawinan Tergugat dan Penggugat berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

2.1.4 Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Putusan Nomor 885/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 31 Maret 2016 yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah putusan yang tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena perkara tersebut tidak pernah diketahui oleh Tergugat. Sepengetahuan Tergugat, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar adalah perkara dengan Putusan Nomor 467/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 6 Februari 2014 yang amarnya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dari uraian tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili mengenai harta-harta yang diperoleh Tergugat maupun Penggugat adalah pengadilan di wilayah hukum negara Italia. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

2.2.1 Bahwa gugatan Penggugat mengenai tanah-tanah sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil angka 3 (tiga) huruf a sampai dengan h adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dimana letak tanah-tanah sengketa tersebut. Sehingga, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 142 (5) RBg yang berbunyi *dalam gugatan mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap. Jika barang-barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat*, maka tidak jelas di wilayah hukum pengadilan mana seharusnya gugatan Penggugat tersebut diajukan. Oleh karenanya, menjadi tidak jelas dan keliru jika gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.2. Bahwa batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 3 (tiga) huruf a, b, d, dan e tidak jelas dan kabur, antara lain:

- a. Penggugat dalam dalil gugatan angka 3 (tiga) huruf a menguraikan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah utara: tanah milik Amorotti Michele, sebelah Timur tanah milik Amorotti Michele, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Jalan, ada perbedaan batas tanah disebelah Utara karena batas yang benar disebelah Utara menurut Tergugat adalah jalan;
- b. Penggugat dalam dalil gugatan angka 3 (tiga) huruf b menguraikan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah utara: tanah milik Amorotti Michele, sebelah Timur: tanah milik Sri Lestari, sebelah Selatan: tanah milik Amorotti Michele, sebelah Barat: tanah milik Amorotti Michele, ada perbedaan batas tanah disebelah Barat karena batas yang benar disebelah Barat menurut Tergugat adalah jalan;
- c. Penggugat dalam dalil gugatan angka 3 (tiga) huruf d menguraikan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah utara: tanah milik Amorotti Michele, sebelah Timur tanah milik Sri Lestari, sebelah Selatan: tanah milik Amorotti Michele, sebelah Barat: tanah milik Amorotti Michele, ada perbedaan batas tanah disebelah Barat karena batas yang benar disebelah Barat menurut Tergugat adalah jalan;
- d. Penggugat dalam dalil gugatan angka 3 (tiga) huruf e menguraikan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah utara: Jalan, sebelah Timur: tanah milik Amorotti Michele, sebelah Selatan: tanah milik Amorotti Michele, sebelah Barat: Jalan, ada perbedaan batas tanah karena batas yang benar adalah sebagai berikut: sebelah utara: tanah milik Gandu Santasa, sebelah Timur: Jalan, sebelah Selatan: jalan, sebelah Barat: tanah milik Yosep Subrata dan tanah milik Suhani;

Dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi agar secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan semula Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan di Bari, Italia pada tanggal 27 Juli 2006, Dengan pernyataan masing masing pada saat pernikahan, kedua pihak telah memilih perjanjian pisah harta;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Terlawan angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Maret 2016 Nomor: 885/Pdt.G/2015/PN.Dps. Terhadap dalil tersebut Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 31 Maret 2016 Nomor: 885/Pdt.G/2015/PN.Dps. sampai dengan Tergugat mendapat salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 31 Mei 2017 Nomor: 604/Pdt.G/2016/PN.Sgr. pada tanggal 23 Pebruari 2018, dimana putusan tanggal 31 Maret 2016 Nomor: 885/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat;
 - b. Bahwa sepengetahuan Tergugat, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Juni 2013 dibawah register perkara Nomor: 467/Pdt.G/2013/PN.Dps dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tidak dilaporkan atau dicatatkan terlebih dahulu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - c. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, akhirnya Tergugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat menurut hukum Negara Italia di Pengadilan Trani, Italia pada tanggal 23 Desember 2015;
 - d. Bahwa benar hubungan perkawinan antara Tergugat Penggugat saat ini telah putus karena perceraian berdasarkan Keputusan Persetujuan Pengadilan Trani di Italia tanggal 25 Juli 2017 Nomor: 7096/2015, bukan

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan tanggal 31 Maret 2016 Nomor:
885/Pdt.G/2015/PN.Dps;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menguraikan tentang harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat berupa tanah-tanah sengketa. Tanah-tanah sengketa tersebut sepenuhnya adalah milik Tergugat yang diperoleh dari usaha dan kerja keras Tergugat selama bertempat tinggal dan menjalankan usaha di Bali. Dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki harta bersama karena Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan di Italia dengan menggunakan hukum Negara Italia dan dalam perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah memilih perjanjian pisah harta. Sehingga Tergugat dan Penggugat tidak memiliki harta bersama, melainkan memiliki penghasilan sendiri-sendiri dan tidak saling mencampuri satu sama lainnya. Dengan demikian, harta-harta yang dihasilkan oleh Tergugat selama perkawinan sepenuhnya menjadi hak Tergugat. Sedangkan harta-harta yang diperoleh Penggugat sepenuhnya menjadi hak Penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - 6.1 Tidak benar tanah-tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah memilih perjanjian pisah harta;
 - 6.2 Tanah-tanah sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2010, sedangkan Penggugat baru mencatatkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia pada tahun 2015. Sehingga Perkawinan Tergugat dengan Penggugat baru berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia pada tahun 2015. Dengan demikian, pada saat tanah-tanah sengketa dibeli oleh Tergugat pada tahun 2010 masih berlaku Hukum Negara Italia dan sesuai terjemahan Kutipan Akta Perkawinan Akte No. 45-BAGIAN II-SERI C- Tahun 2006 diterbitkan tanggal 05/07/2018 antara Tergugat dengan Penggugat telah memilih perjanjian pisah harta;
 - 6.3 Tanah-tanah sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan uang hasil usaha Tergugat sendiri, sehingga tanah-tanah sengketa tersebut sepenuhnya menjadi milik Tergugat. Sehingga sudah benar dan berdasarkan hukum Tergugat Tergugat menguasai dan menghasili sendiri tanah-tanah sengketa tersebut;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Penggugat tidak berhak atas tanah tanah sengketa tersebut karena antara Tergugat dengan Penggugat telah sepakat memilih perjanjian pisah harta, sehingga tidak ada harta bersama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

7. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat angka 5 (ima) yang menuntut (setengah) bagian atas tanah-tanah sengketa karena sesuai dengan perjanjian pisah harta yang tercatat dalam akta perkawinan yang juga telah dicatatkan oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 April 2015 Reg. No. 16/2016, tidak ada harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
8. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan tuntutan sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) karena tanah-tanah tersebut bukan merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat. Tanah-tanah tersebut sepenuhnya adalah milik Tergugat sesuai dengan perjanjian pisah harta yang tercatat dalam akta perkawinan yang juga telah dicatatkan oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 April 2015 Reg. No. 16/2016 yang belum dibatalkan hingga saat ini, sehingga Penggugat tidak berhak atas 1/2 (setengah) tanah-tanah tersebut;
9. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan tuntutan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), karena tanah-tanah sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama, sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan (setengah) bagian tanah-tanah milik Tergugat tersebut kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Konvensi agar secara mutatis mutandis dianggap bagian dari Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya Dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya Dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri, sesuai terjemahan Kutipan Akta Perkawinan Akte No. 45-BAGIAN II-SERI C-Tahun 2006 yang diterbitkan tanggal

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/07/2018 dengan catatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memilih perjanjian pisah harta;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi telah mencatatkan Akta Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Bari, Italia pada tanggal 27 Juli 2006, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 April 2015 Reg. No. 16/2016, sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat baru berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia sejak tanggal 28 April 2015;
5. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Keputusan Persetujuan Pengadilan Trani di Italia tanggal 25 Juli 2017 Nomor: 7096/2015;
6. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memilih perjanjian pisah harta, maka dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada harta bersama;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan upaya-upaya melanggar hukum, sehingga seolah-olah telah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Maret 2016 Nomor: 885/Pdt.G/2015/PN.Dps. Padahal sesungguhnya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi berlangsung di Negara Italia berdasarkan Keputusan Persetujuan Pengadilan Trani di Italia tanggal 25 Juli 2017 Nomor: 7096/2015;
8. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Maret 2016 Nomor: 885/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor: 604/Pdt.G/2016/PN Sgr. Yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja secara Verstek (tanpa kehadiran Tergugat) yang pada intinya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi baru mengetahui adanya putusan dalam perkara Nomor: 604/Pdt.G/2016/PN Sgr. pada saat dilaksanakan Aanmaning oleh Pengadilan Negeri Singaraja yang meminta Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara Nomor: 604/Pdt.G/2016/PN Sgr tersebut. Oleh karena Penggugat Rekonvensi merasa keberatan atas

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut, akhirnya Penggugat Rekonvensi mengajukan Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 31 Mei 2017 Nomor: 604/Pdt G/2016/PN.Sgr. Atas perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Pebruan 2019 Nomor: 604/Pdt.Plw/2016/PN Sqr yang pada intinya menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai putusan tanggal 31 Maret 2016 Nomor 885/Pdt.G/2015/PN.Dps, kemudian mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor: 604/Pdt.G/2016/PN Sgr. yang memaksa Penggugat mengajukan perlawanan sesuai putusan tanggal tanggal 21 Pebruan 2019 Nomor : 604/Pdt Plw/2016/PN.Sgr dan juga mengajukan gugatan dalam perkara ini, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun moril, yang dapat dirinci sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Biaya operasional pengurusan perkara Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 604/Pdt Plw/2016/PN.Sgr, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Biaya operasional pengurusan perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor: 536/Pdt. G/2019/PN.Sgr sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

B. Kerugian Moril, berupa: rasa malu dan tekanan psikologis yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yang membuat Penggugat Rekonvensi sangat terganggu dalam menjalani kehidupan sehari-hari terutama dalam pekerjaan. Kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut tidak bisa dinilai dengan uang, namun apabila harus dikonversi dalam bentuk uang, maka kerugian kerugian moril yang dialami Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan moril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap tanah-tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi baik Materiil maupun Moril, maka sudah sepatutnya Tergugat

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa guna menghindarkan Penggugat Rekonvensi dari kerugian yang lebih besar lagi, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna serta tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorrad);

14. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pelawan mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memilih perjanjian pisah harta, sehingga dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai putusan tanggal 31 Maret 2016 Nomor: 885/Pdt.G/2015/PN.Dps, kemudian mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor: 604/Pdt.G/2016/PN Sgr. yang memaksa Penggugat mengajukan perlawanan sesuai putusan tanggal 21 Pebruari 2019 Nomor 604/Pdt. Plw/2016/PN Sgr dan juga mengajukan gugatan dalam perkara ini, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun moril, yaitu sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorrad);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan jawabannya dimana selain tentang pokok perkara juga telah pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan dimaksud;

I.1. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, mencantumkan adanya eksepsi yang didasarkan atas beberapa dalil diantaranya:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili;
2. Eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan dalil-dalil bahwa antara pihak-pihak terikat dengan perkawinan yang dilakukan di negara Italia, dan perkawinan dimaksud telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Trani di negara Italia, sehingga harta-harta atas perkawinan dimaksud berlaku hukum negara Italia dan Pengadilan setempat berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili ini, setelah diberikan kesempatan kepada pihak-pihak menanggapi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Selasa, 17 Desember 2019, dengan amarnya pada pokoknya:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara ini
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan dalam putusan sela tersebut di atas, dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam pertimbangan ini, selanjutnya akan dipertimbangan eksepsi berikutnya berupa eksepsi di luar kompetensi / kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dimaksud atas dasar Gugatan Kabur (obscuur libel) didasarkan atas dalil:

- a. Obyek sengketa tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan letak obyek sengketa sehingga berhubungan dengan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya berdasarkan letak obyek dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Obyek sengketa terdapat perbedaan mengenai batas-batas menurut versi Tergugat yang berbeda dengan versi Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dimaksud telah ditanggapi oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Repliknya pada pokoknya mengenai batas-batas obyek sengketa telah diuraikan dengan jelas oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, dan obyek sengketa telah bersertifikat. Atas dalil tersebut Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi juga menanggapi dalam Dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil tersebut, akan dipertimbangkan dalil huruf a tersebut di atas, yaitu mengenai eksepsi gugatan yang kabur dengan alasan tidak jelas letak obyek sengketa dan berkaitan dengan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini meskipun menyangkut kewenangan mengadili didasarkan atas letak obyek sengketa, akan tetapi dalil ini bukanlah diletakkan tersendiri dalam eksepsi kewenangan mengadili, akan tetapi diletakkan dalam eksepsi gugatan yang kabur, maka Majelis Hakim berpendapat dalil ini bukanlah mengenai kewenangan mengadili secara relatif yang didasarkan atas letak obyek sengketa (benda tidak bergerak), namun termasuk dalam eksepsi gugatan yang kabur dengan alasan tidak menyebutkan secara jelas letak obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tidak jelasnya objek sengketa mengenai letaknya hal ini telah menyangkut pada tahap pembuktian, karena dengan adanya pembuktian akan dapat ditentukan letak maupun batas-batas (atau identitas obyek sengketa lainnya) baik berdasarkan alat bukti surat maupun atas dasar pemeriksaan setempat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988, kaidah hukumnya "Bahwa sanggahan/ eksepsi yang telah memperlumahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, karena eksepsi huruf a ini telah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian maka eksepsi ini haruslah ditolak. Demikian halnya eksepsi huruf b yang mendalilkan gugatan yang kabur karena terjadi perbedaan penafsiran batas-batas tanah

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



obyek sengketa, maka eksepsi inipula telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga kedua eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dalil huruf a berkaitan dengan kewenangan mengadili secara relatif yang didasarkan atas letak dari obyek sengketa, akan tetapi hal ini telah pula dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas, dan dalam pertimbangan ini dianggap telah termuat putusan sela dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ditolak seluruhnya, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara seperti tersebut di bawah ini;

I.2. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta bersama sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinannya bersama Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu pembagian harta bersama antara pihak-pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai obyek perkara ini yaitu berkaitan harta-harta yang menurut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merupakan harta bersama. Penentuan obyek sengketa berkaitan pula dengan eksepsi kedua dari Tergugat yang menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas baik mengenai letak maupun batas-batas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa dalam perkawinannya kedua belah pihak telah memiliki harta bersama berupa tanah diantaranya:

- a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01008/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 30 Januari 2008, Nomor 00020/Pemuteran/2008, luas 17.800 m² (tujuh belas ribu delapan ratus meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Timur : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 671/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004, Nomor 00079/Pemuteran/2004, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.030 m² (lima ribu tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
- Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;

c. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 666/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2004, Nomor 00081/Pemuteran/2004, luas 10.680 m² (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;

d. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 669/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004, Nomor 00078/Pemuteran/2004, luas 3.695 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
- Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;

e. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 637/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2004, Nomor 00050/Pemuteran/2004, luas 10.885 m² (sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Barat : Jalan;

f. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Pemuteran, Surat Ukur Nomor 4/Pemuteran/1999, luas 3.750 m² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik Yoseph;
 - Sebelah Timur : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- g. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 665/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004, Nomor 00083/Pemuteran/2004, luas 4.560 m² (empat ribu lima ratus enam puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pantai;
 - Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
 - Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;
- h. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Nyambu, Surat Ukur tanggal 11 Nopember 2009, Nomor 00529/Nyambu/2009, luas 2.460 m² (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi), tercatat atas nama AMOROTTI MICHELE, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Cengkok;
 - Sebelah Timur : Pura Anyar/Pohon Pule;
 - Sebelah Selatan : Jalan setapak/Sungai;
 - Sebelah Barat : Sungai;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membantah dalil obyek sengketa ini sekedar pada statusnya sebagai harta bersama, karena menurutnya harta dimaksud merupakan haknya yang diperoleh dari usaha kerja keras. Bahwa dalam Repliknya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membantah Jawaban dimaksud dan mendalilkan bahwa pembelian tanah obyek sengketa didasarkan atas usaha bersama-sama sehingga harta bersama dimaksud haruslah dibagi menjadi bagian yang sama. Demikian halnya Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mendalilkan dalam Dupliknya harta tersebut merupakan miliknya karena telah terjadi pemisahan harta diantara pihak-pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dimaksud Majelis Hakim berpendapat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah membantah mengenai tanah-tanah yang disebutkan sebagai harta bersama oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai perbedaan lokasi, walaupun demikian untuk memastikan letak obyek sengketa dalam perkara ini, pada persidangan hari Senin, 27 Januari 2020, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang berlokasi di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak,

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, diperoleh fakta bahwa obyek sengketa dalam perkara ini seperti yang ditunjukkan dalam gugatannya seperti tersebut di atas, khususnya untuk obyek yang kode huruf a sampai dengan huruf g, dalam pemeriksaan setempat diperoleh letak ketujuh bidang tanah tersebut (huruf a sampai dengan g), adalah berdampingan walaupun dalam faktanya antara satu bidang dengan bidang lainnya terdapat batas berupa jalan setapak, akan tetapi para pihak mengakui bahwa jalan setapak dimaksud merupakan bagian dari tanah sengketa hanya saja peruntukannya untuk jalan menuju tanah-tanah berikutnya. Bahwa tiap bidang tanah telah bersertifikat dengan identitas seperti disebutkan dalam gugatan dalil angka 3 dimaksud. Sedangkan untuk tanah yang berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Singaraja (tanah huruf h), setelah diberikan waktu, ternyata para pihak tidak menginginkan adanya pemeriksaan setempat terhadap tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa dalam perkara ini berupa bidang-bidang tanah seperti dalam gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah-tanah dimaksud merupakan harta bersama dari perkawinan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yang harus dibagi sama rata oleh mereka berdua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status obyek sengketa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan isu hukum diantaranya:

1. Apakah antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah terikat perkawinan yang sah?
2. Apakah perkawinan dimaksud telah dinyatakan putus?
3. Apa akibat hukum dari obyek sengketa akibat status perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.17, dan bukti saksi diantaranya saksi Ni Gusti Ayu Made Andriani, dan Ni Luh Made Sekariani, sedangkan untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti surat bertanda T.1. sampai dengan T.54 serta bukti saksi yaitu saksi Putu Yudiatmika, SH, Made Artana, dan Aziz Sariman. Selain bukti saksi, atas permohonan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, yang bersangkutan mengajukan ahli atas nama Dr. I Gede Surata, SH., M.Kn;

Menimbang, bahwa berdasarkan isu-isu hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan isu hukum pertama yaitu apakah antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah terikat perkawinan yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2006. Dalil ini telah dibenarkan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di Bari-Italia pada tanggal 27 Juli 2006. Walaupun dibenarkan akan tetapi dalam pembuktiannya telah dibuktikan perkawinan dimaksud dengan bukti bertanda T.1. berupa Ringkasan Kutipan Dari Catatan Akte Pernikahan tanggal 29 Januari 2015 (terjemahan resmi) terbukti bahwa dari Catatan Akte Pernikahan di Kotamadya Bari tahun 2006, Bagian 1 Nomor 139 ternyata pada hari 27 Juli 2006 pada pukul 17 dan nol detik telah menikah di Bari Amorotti Michele, lahir di Barletta (BA) tanggal 3 Nopember 1955 dan Misceo Tiziana, lahir di Andria (BA) tanggal 3 Oktober 1972. Catatan dengan pernyataan masing-masing pada saat pernikahan kedua pihak telah memilih perjanjian pisah harta. Bukti Surat ini bersesuaian dengan bukti bertanda T.13. berupa Kutipan Akta Perkawinan, Akte Nomor 45 - Bagian II - Seri C - Tahun 2006, tanggal 5 Juli 2018 (Terjemahan Resmi), bukti dimaksud menerangkan Michele Amorotti dan Tiziana Misceo telah menikah di Bari pada tanggal 27 Juli 2006, Catatan: Dengan Keterangan pada saat perkawinan dua mempelai telah memutuskan untuk pisah harta, serta bukti bertanda T.14. berupa Formulir B Layanan Catatan Sipil, dari Pejabat

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil tertanggal 5 Juli 2018, yang menerangkan bahwa Michele Amorotti dan Misceo Tiziana melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2006. Catatan Lain: Dengan pernyataan pada saat perkawinan mempelai telah memilih untuk pisah harta;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, tidak satupun saksi yang mengetahui adanya perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, karena saksi dimaksud tidak pernah menyaksikan upacara perkawinan dimaksud, karena para saksi mengenal para pihak setelah pihak berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah terikat perkawinan yang sah, dan kemudian akan dipertimbangkan apakah perkawinan dimaksud telah putus karena perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusnya perkawinan dimaksud perlu dipertimbangkan status kependudukan para pihak sehingga kemudian terjadinya perpisahan sebagai suami istri dengan bukti-bukti dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.9 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Orang Italia Yang Tinggal di Luar Negeri, tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh Pejabat Kependudukan (Terjemahan resmi), beserta Kartu Keluarganya (Bukti bertanda T.10) menyatakan bahwa Amorotti Michele menikah dengan Misceo Tiziana, telah tercatat di daftar orang Italia yang tinggal di luar negeri kota ini sejak 23 Pebruari 2007 bertempat tinggal di Denpasar (Indonesia) rumahnya di Lingkungan Umalas Kauh Gang VII No. 2 Kerobokan Badung, Denpasar Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan tinggalnya Amorotti Michele di Indonesia, yang bersangkutan telah pula menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PWI Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 (bukti bertanda T.18), dan yang bersangkutan telah pula dipanggil oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk membicarakan persiapan pengambilan sumpah setia terhadap Negara Republik Indonesia, sesuai dengan surat tertanggal 26 Januari 2010 Nomor W.16.AH.01.10-168, perihal Pemanggilan Pewarganegaraan Republik Indonesia (bukti bertanda T.19). Bahwa kepada yang bersangkutan telah dilakukan penyempahan Pewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 (bukti bertanda T.20), serta telah dilaporkan Penyumpahan tersebut kepada Presiden (bukti bertanda 21). Bahwa dengan menjadi warga negara Indonesia telah pula terbit Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga atas nama Amorotti Michele (Bukti bertanda T.16, T.15, dan T.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dimaksud diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi beserta anak-anaknya telah tinggal di Indonesia dalam hal ini di Badung Bali, sejak tanggal 23 Februari 2007, serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menjadi warga negara Indonesia serta disumpah pada tanggal 18 Februari 2010, akan tetapi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah terbukti bahwa yang bersangkutan secara administrasi telah melakukan sumpah setia menjadi warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan tinggalnya di Indonesia, dan menjadi warga negara Indonesia, kemudian terjadi upaya-upaya dari pihak-pihak untuk melakukan perpisahan dalam berumah tangga hal ini terbukti dari adanya bukti bertanda T.4. berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 467/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 6 Februari 2014, terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Tiziana Misceo terhadap Amorotti Michele, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum di Negara Italia belum didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilaksanakan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini;
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian salah satu pihak ternyata mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Kependudukan Catatan

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Badung, hal ini dapat dilihat dalam bukti-bukti yaitu bukti bertanda T.1. yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa dalam halaman berikutnya bukti dimaksud terdapat catatan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 28 April 2015, yang isinya bahwa Perkawinan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah didaftarkan dengan Nomor Register 16/2015, bukti ini bersesuaian dengan bukti bertanda T.5. berupa Surat dari Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 474.1/3504/CS/2018, tanggal 12 Nopember 2018, perihal Jawaban Penjelasan, pada pokoknya surat dimaksud berikan penjelasan bahwa perkawinan Michele Amorotti dengan Misceo Tiziana dicatatkan pelaporan perkawinan luar negeri pada tanggal 28 April 2015 dengan Nomor 16/2015. Bahwa perkawinan tersebut yang dilaksanakan di Kota Madya Bari Negara Italia pada tanggal 27 Juli 2006 mulai berlaku di Indonesia semenjak dicatatkan pada tanggal 28 April 2015. Kedua bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan saksi Putu Yudiatmika, SH yang merupakan pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat datang bersama-sama ke Kantor pada tanggal 28 April 2015 untuk mendaftarkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan dimaksud telah dicatatkan di Kabupaten Badung (Indonesia), akan tetapi pihak Amorotti Michele mengajukan gugatan tertanggal 23 Desember 2015 pada Pengadilan Trani supaya terjadi pemisahan suami istri antara Amorotti Michele dengan Misceo Tiziana (bukti T.3), akan tetapi bukti ini tidak ditunjukkan aslinya sehingga dikesampingkan, demikian halnya dengan bukti bertanda T.2. karena tidak ditunjukkan terjemahan resmi dan aslinya juga dikesampingkan. Akan tetapi dengan memperhatikan bukti bertanda T.6. berupa Gugat Banding Untuk Perpisahan Suami Istri yang didaftar pada Pejabat Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2015, dan oleh Pengadilan Trani telah dipanggil pihak Tergugat untuk hadir pada tanggal 24 Nopember 2016, serta telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat (Misceo Tiziana) sesuai surat tertanggal 9 Maret 2016 yang bertempat tinggal di Badung-Indonesia (bukti bertanda T.7);

Menimbang, bahwa atas gugat tersebut di atas, Pengadilan Trani telah mengeluarkan Keputusan Persetujuan tertanggal 25 Juli 2017 (bukti bertanda T.8) yang pada pokoknya menyetujui dengan semua akibat hukum perpisahan suami istri Amorotti Michele dan Misceo Tiziana;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan, ternyata Misceo Tiziana telah menggugat Michele Amorotti di Pengadilan Negeri Denpasar yang gugatannya terdaftar pada tanggal 26 Nopember 2015, dan pihak Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 885/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 31 Maret 2016 (Bukti bertanda P.1) dalam amar Putusan pada pokoknya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, serta putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan dua putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar (bukti bertanda P.1) serta Putusan Pengadilan Trani di Italia (bukti bertanda T.8), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak berstatus sebagai suami istri semenjak tanggal 29 April 2016 berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, kemudian Misceo Tiziana tinggal di Jalan Peucetia 62/2, Kabupaten Bari sejak tanggal 11 Januari 2018, hal tersebut sesuai dengan Surat dari Pejabat Kependudukan tertanggal 9 Mei 2018 (bukti bertanda T.11), serta berdasarkan Kartu Keluarga (Bukti bertanda T.12);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obyek sengketa dalam perkara ini seperti tersebut di atas merupakan harta bersama dari pihak tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan Harta Benda Dalam Perkawinan diatur dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya:

Pasal 35;

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya;

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dapat dilihat dari bukti-bukti baik yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara masing-masing berupa Sertifikat Hak Milik. Meskipun bukti Sertifikat Hak Milik dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tidak pernah ditunjukkan aslinya dengan alasan asli berada pada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, akan tetapi dari bukti-bukti sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ternyata identik dengan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak merupakan bukti terhadap obyek sengketa dengan pertimbangan, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dapat membuktikan perolehan sertifikat hak milik tersebut berdasarkan jual beli dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12 yang identik dengan bukti bertanda T.31 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 669/Desa Pemuteran, luas 3695 m2, semula atas nama Drs I Gede Tamba Sutrisna telah beralih haknya kepada Amorotti Michele. Peralihan hak ini atas dasar jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 927/2010, tanggal 17 September 2010 dibuat oleh PPAT I Made Dharma Tenaya, SH, (bukti bertanda P.2), diperoleh fakta telah terjadi jual beli antara Drs. I Gede Tamba Sutrisna (penjual) dengan Amorotti Michele (pembeli) terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 669/Desa Pemuteran, luas 3695 m2 dengan harga Rp36.950.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hak ini, telah dilakukan pembayaran pajaknya oleh Amorotti Michele pada tahun 2018 (bukti bertanda T.32) dan Tahun 2019 (bukti bertanda T.33). Bahwa dalam gugatan obyek sengketa ini diberi tanda huruf d;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 yang identik dengan bukti bertanda T.34 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 671/Desa Pemuteran, luas 5030 m2, semula atas nama Drs I Gede Tamba Sutrisna telah beralih haknya kepada Amorotti Michele. Peralihan hak ini atas dasar jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 928/2010, tanggal 17 September 2010 dibuat oleh PPAT I Made Dharma Tenaya, SH, (bukti bertanda P.3), diperoleh fakta telah

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi jual beli antara Drs. I Gede Tamba Sutrisna (penjual) dengan Amorotti Michele (pembeli) terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 671/Desa Pemuteran, luas 5030 m2 dengan harga Rp50.300.000,- (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Atas hak ini, telah dilakukan pembayaran pajaknya oleh Amorotti Michele pada tahun 2018 (bukti bertanda T.35) dan Tahun 2019 (bukti bertanda T.36). Bahwa dalam gugatan obyek sengketa ini diberi tanda huruf b;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 yang identik dengan bukti bertanda T.28 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 666/Desa Pemuteran, luas 10.680 m2, semula atas nama I Nyoman Hadi Sukendra dan telah pernah beralih kepada Drs I Gede Tamba Sutrisna, telah beralih haknya kepada Amorotti Michele. Peralihan hak ini atas dasar jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 929/2010, tanggal 17 September 2010 dibuat oleh PPAT I Made Dharma Tenaya, SH, (bukti bertanda P.4), diperoleh fakta telah terjadi jual beli antara Drs. I Gede Tamba Sutrisna (penjual) dengan Amorotti Michele (pembeli) terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 666/Desa Pemuteran, luas 10680 m2 dengan harga Rp106.800.000,- (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah). Atas hak ini, telah dilakukan pembayaran pajaknya oleh Amorotti Michele pada tahun 2018 (bukti bertanda T.29) dan Tahun 2019 (bukti bertanda T.30). Bahwa dalam gugatan obyek sengketa ini diberi tanda huruf c;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.15 yang identik dengan bukti bertanda T.25 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 665/Desa Pemuteran, luas 4560 m2, semula atas nama I Ketut Bagiastra dan telah pernah beralih kepada Drs I Gede Tamba Sutrisna, telah beralih haknya kepada Amorotti Michele. Peralihan hak ini atas dasar jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 930/2010, tanggal 17 September 2010 dibuat oleh PPAT I Made Dharma Tenaya, SH, (bukti bertanda P.5), diperoleh fakta telah terjadi jual beli antara Drs. I Gede Tamba Sutrisna (penjual) dengan Amorotti Michele (pembeli) terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 665/Desa Pemuteran, luas 4560 m2 dengan harga Rp45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Atas hak ini, telah dilakukan pembayaran pajaknya oleh Amorotti Michele pada tahun 2018 (bukti bertanda T.26) dan Tahun 2019 (bukti bertanda T.27). Bahwa dalam gugatan obyek sengketa ini diberi tanda huruf g;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13 yang identik dengan bukti bertanda T.22 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 637/Desa Pemuteran, luas 10885 m2, semula atas nama I Made Ferry Astawa, telah beralih haknya kepada Amorotti Michele. Peralihan hak ini atas dasar jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 931/2010, tanggal 17 September 2010 dibuat oleh

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT I Made Dharma Tenaya, SH, (bukti bertanda P.6), diperoleh fakta telah terjadi jual beli antara Drs. I Gede Tamba Sutrisna (kuasa dari I Made Ferry Astawa selaku penjual) dengan Amorotti Michele (pembeli) terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 637/Desa Pemuteran, luas 10885 m2 dengan harga Rp108.850.000,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hak ini, telah dilakukan pembayaran pajaknya oleh Amorotti Michele pada tahun 2018 (bukti bertanda T.23) dan Tahun 2019 (bukti bertanda T.24). Bahwa dalam gugatan obyek sengketa ini diberi tanda huruf e;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 yang identik dengan bukti bertanda T.40 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01008/Desa Pemuteran, luas 17800 m2, semula atas nama I Nyoman Hadi Sukendra, telah beralih haknya kepada Amorotti Michele. Peralihan hak ini atas dasar jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 932/2010, tanggal 17 September 2010 dibuat oleh PPAT I Made Dharma Tenaya, SH, (bukti bertanda P.7), diperoleh fakta telah terjadi jual beli antara Drs. I Gede Tamba Sutrisna (kuasa dari I Nyoman Hadi Sukendra selaku penjual) dengan Amorotti Michele (pembeli) terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 01008/Desa Pemuteran, luas 17800 m2 dengan harga Rp178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Atas hak ini, telah dilakukan pembayaran pajaknya oleh Amorotti Michele pada tahun 2018 (bukti bertanda T.41) dan Tahun 2019 (bukti bertanda T.42). Bahwa dalam gugatan obyek sengketa ini diberi tanda huruf a;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.14 yang identik dengan bukti bertanda T.37 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Pemuteran, luas 3750 m2, semula atas nama I Ketut Bagiastra, telah beralih haknya kepada Amorotti Michele. Peralihan hak ini atas dasar jual beli yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 933/2010, tanggal 17 September 2010 dibuat oleh PPAT I Made Dharma Tenaya, SH, (bukti bertanda P.8), diperoleh fakta telah terjadi jual beli antara Drs. I Gede Tamba Sutrisna (kuasa dari I Ketut Bagiastra selaku penjual) dengan Amorotti Michele (pembeli) terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 01/Desa Pemuteran, luas 3750 m2 dengan harga Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Atas hak ini, telah dilakukan pembayaran pajaknya oleh Amorotti Michele pada tahun 2018 (bukti bertanda T.38) dan Tahun 2019 (bukti bertanda T.39). Bahwa dalam gugatan obyek sengketa ini diberi tanda huruf f;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.16 yang identik dengan bukti bertanda T.43 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Nyambu, luas 2460 m2, semula atas nama I Made Sandi Adnyana, telah beralih haknya kepada

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amorotti Michele. Peralihan hak ini atas dasar jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor 194/2010, tanggal 11 Juni 2010 dibuat oleh PPAT I Nyoman Budi Jaya, SH. Atas hak ini, telah dilakukan pembayaran pajaknya oleh Amorotti Michele pada tahun 2018 (bukti bertanda T.44) dan Tahun 2019 (bukti bertanda T.45). Bahwa dalam gugatan obyek sengketa ini diberi tanda huruf h;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan para saksi diantaranya saksi Ni Gusti Ayu Made Andriani, dan saksi Ni Luh Made Sekariani yang menerangkan bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2010 atau tahun 2015 telah membeli tanah yang bersertifikat sebanyak tujuh buah yang berlokasi di Pemuteran dan juga tanah di Desa Nyambu, sertifikat tanah tersebut atas nama Michele Amorotti. Demikian halnya dengan saksi Made Artana yang menerangkan Tergugat pernah membeli tanah di Pemuteran, Desa Sumberkima pada tahun 2010 berupa satu namun sertifikat yang berbeda-beda. Saksi Aziz Sariman menerangkan bahwa tanah yang dibeli tahun 2010 dari Gede Tamba Sutrisna atas nama Tergugat Michele Amorotti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini seperti yang disebutkan dalam dalil 3 gugatan Penggugat, bahwa telah beralih kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi semenjak tanggal 17 September 2010 (untuk obyek bertanda a sampai dengan g), dan pada tanggal 11 Juni 2010 untuk obyek yang bertanda huruf h, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kedelapan bidang tanah tersebut (huruf a sampai dengan h) merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kembali pertimbangan hukum sebelumnya bahwa kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2006 di Bari-Italia, bahwa perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 April 2015, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menjadi warga negara Indonesia semenjak disumpah pada tanggal 18 Februari 2010, sehingga dengan fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat semenjak perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukannya di Negara Italia yaitu pada tanggal 27 Juli 2006 baik Penggugat dan Tergugat tunduk pada peraturan hukum baik hukum perkawinan maupun administrasi kependudukannya pada hukum yang berlaku di Negara Italia. Akan tetapi dengan didaftarkan perkawinan dimaksud di Indonesia pada tanggal 28 April 2015, maka sejak tanggal itu kedua belah pihak tunduk pada peraturan hukum Indonesia termasuk pula pada

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang mengatur perkawinan maupun administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat peralihan hak atas obyek sengketa kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi seperti tersebut di atas yaitu pada tanggal 17 September 2010 dan 11 Juni 2010, dimana waktu dimaksud merupakan waktu antara perkawinan para pihak dilakukan di negara Italia, serta yang bersangkutan (Tergugat) telah menjadi warga negara Indonesia, dan perkawinan belum dicatatkan di Indonesia, maka terhadap harta benda tersebut berlaku hukum negara Italia;

Menimbang, bahwa dalam beberapa bukti mengenai perkawinan antara para pihak (bukti bertanda T.1., T.13, dan T.14) terdapat catatan bahwa dengan pernyataan masing-masing pada saat pernikahan kedua belah pihak telah memilih perjanjian pisah harta, akan tetapi dengan memperhatikan bukti bertanda P.17 berupa Surat Keterangan dari Kepala Bagian Konsuler Kedutaan Italia di Jakarta tertanggal 24 Februari 2016 diperoleh fakta bahwa Berdasarkan akta pernikahan Italia dimana Amorotti Michele dan Misceo Tiziana telah menikah pada tanggal 27 Juli 2006 di Kota Bari (Italia). Pasangan tersebut telah memilih melakukan pemisahan harta dan berlaku secara eksklusif di wilayah Italia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ini Majelis Hakim berpendapat pemisahan harta antara para pihak hanya berlaku di wilayah Italia, hal ini juga berarti jika dihubungkan pemisahan harta yang dilakukannya pada saat perkawinannya berlangsung dan masih tunduk pada hukum negara Italia maka sudahlah tepat pemisahan harta berlaku baginya di wilayah hukum negaranya, akan tetapi dengan memperhatikan peralihan hak atas obyek sengketa kepada Tergugat Konkursi/ Penggugat Konkursi, dilakukannya sebelum perkawinannya dicatatkannya di Indonesia, maka dengan sendirinya ketentuan hukum yang berlaku atas peralihan harta-harta dimaksud juga berlaku ketentuan hukum pada negara Italia karena pada saat itu para pihak belum tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia berkaitan dengan hukum perkawinan maupun perjanjian perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan mereka dicatatkan di Indonesia pada tanggal 28 April 2015 maka sejak saat itu berlaku hukum negara Indonesia termasuk mengenai perkawinan dan perjanjian harta-hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut didaftarkan, tidak satupun bukti yang diajukan di persidangan adanya perubahan atas perjanjian pisah harta yang dibuat sebelumnya yaitu pada saat perkawinan dilakukan di negara Italia, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai perjanjian pisah harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di negara Italia tetap berlaku baginya meskipun yang bersangkutan tunduk pada hukum Indonesia (pendaftaran perkawinan di Indonesia) karena belum adanya perubahan atas perjanjian dimaksud, termasuk pula harta yang menjadi obyek sengketa ini tetap diatur dalam perjanjian pisah harta dimaksud, karena saat dilakukan peralihan hak dimaksud mereka masih tunduk pada hukum negara Italia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bagaimana kedudukan harta yang dibeli diwilayah Indonesia tersebut (obyek sengketa), hal ini akan dipertimbangkan dari bukti-bukti di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan berkaitan dengan perjanjian pisah harta yaitu bukti bertanda T.1, T.13, dan T.14 yang merupakan Ringkasan Kutipan Catatan Akta Pernikahan (T.1), Kutipan Akta Perkawinan (bukti T.13), dan Formulir Layanan Catatan Sipil (bukti bertanda T.14), pada pokoknya merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil. Akta tersebut merupakan akta otentik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal diperlukan sebagai alat bukti di Pengadilan akta otentik merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, kecuali pihak lawan atau pengajuan bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya bukti bertanda P.17 bukanlah sebagai akta otentik dan hanya surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Bagian Konsuler Kedutaan Italia di Jakarta sehingga dengan demikian bukti P.17 tidak dapat menyangkal mengenai bukti dari T.1., T.13., dan T.14 dimaksud sehingga Pengadilan berpendapat perjanjian pisah harta tetap berlaku bagi para pihak sepanjang belum diadakan perubahan yang baru baik sebelum perkawinannya didaftarkan di Indonesia maupun pasca pendaftaran perkawinannya di Indonesia. Dengan demikian perolehan hak oleh Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi terhadap obyek sengketa berlaku pula perjanjian pemisahan harta, atau dengan kata lain obyek sengketa dalam perkara ini bukan termasuk dalam pengertian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum 3 gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi ditolak;

Menimbang, bahwa petitum pokok dalam perkara ini adalah penentuan obyek sengketa adalah harta bersama, dan hal ini telah ditolak, maka petitum lainnya yang merupakan turunan dari petitum 3 dengan sendirinya haruslah ditolak, atau semua petitum gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi ditolak, dan mengenai penentuan beban biaya perkara akan ditentukan dalam Konkursi dan Konkursi;

II. Dalam Konkursi;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi mencantumkan adanya gugatan Konkursi yang pada pokoknya adalah penyangkalan mengenai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta permintaan ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Konkursi atas beberapa gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat Konkursi kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Konkursi menanggapi bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama yang harus dibagi sedangkan mengenai ganti kerugian ditolaknya dengan alasan Penggugat Konkursilah yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konkursi dan gugatan Konkursi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Konkursi maupun Jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konkursi pada dasarnya persengketaan adalah identik dengan pokok perkara pada Konkursi di atas, yaitu permasalahan mengenai status dari obyek sengketa apakah termasuk sebagai harta bersama ataukah sebagai harta bawaan (pribadi), hal ini telah dipertimbangkan dalam Konkursi di atas, dan telah dinyatakan obyek sengketa bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu pertimbangan dalam konpensasi diambil alih dalam pertimbangan rekompensi ini, sehingga petitum 2 Penggugat Rekompensi yang meminta bahwa dalam perkawinannya tidak terdapat harta bersama haruslah dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya yang meminta ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekompensi atas beberapa perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekompensi haruslah ditolak, dengan pertimbangan bahwa segala biaya yang ditimbulkan tersebut baik berdasarkan bukti bertanda T.52 maupun T.53 masing-masing berupa Kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2018 (T.52) maupun Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2019 (T.53) yang diterima oleh Kuasanya (I Nyoman Sunarta, SH.) sebagai Honorarium dan Biaya Operasional akan tetapi dalam suatu sengketa yang diproses di Pengadilan tidak terdapat kewajiban bagi para pihak untuk menggunakan lembaga kuasa, lembaga kuasa berlaku jika terlebih dahulu terdapat kesepakatan antara yang memberi kuasa dengan pihak yang menerima kuasa, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya (Pemberi dan Penerima Kuasa) tanpa ada akibat kepada pihak lain dalam hal ini Tergugat Rekompensi. Demikian halnya dengan bukti bertanda T.54 berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekompensi harus dikesampingkan karena tidak dapat membuktikan bahwa bukti dimaksud dikeluarkan berkaitan dengan perkara ini. Bahwa pihak mengajukan perkara ke Pengadilan adalah hak dari seseorang / badan hukum berdasarkan kepentingan, dan hak ini dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yaitu Bukti bertanda T.48., T.49, T.50., T.51, masing masing berupaka rekap biaya nafkah berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 haruslah dikesampingkan karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.46 berupa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 604/Pdt.G/2016/PN Sgr tanggal 31 Mei 2017 yaitu putusan Verstek dan bukti bertanda T.47 berupa Putusan Perlawanan atas putusan bukti bertanda T.46 tersebut pada pokoknya Gugatan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena putusan dimaksud bersifat negatif dan telah berkekuatan hukum tetap maka kedua bukti dimaksud haruslah dikesampingkan karena tidak berakibat hukum baru atas keadaan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi sesuai dengan permintaan Penggugat Rekompensi telah ditolak maka petitum selain dan selebihnya juga

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena petitum selain dan selebihnya bergantung pada tuntutan ganti rugi yang telah ditolak tersebut. Dengan demikian dalam Rekonpensi ini maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian khususnya terhadap petitum yang memohon tidak adanya harta bersama dalam perkawinan para pihak dan menolak untuk selain dan selebihnya, sedangkan untuk biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi ini akan ditentukan dalam Kompensi dan Rekonpensi dibawah ini;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ditolak seluruhnya, dan perkara ini berawal dari gugatan dimaksud, sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar di bawah ini, sedangkan untuk pendapat ahli tidak dipertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim tidak terikat pada pendapat ahli tersebut;

Memperhatikan 1868 BW, Pasal 29, 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KOMPENSI;

I.1. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

I.2. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan dalam perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memilih perjanjian pisah harta sehingga dalam perkawinan dimaksud tidak terdapat harta bersama;
- Menolak gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.158.000,- (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 10 Maret 2020, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti, serta masing-masing Kuasa dari pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Darna, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 940.000,-
4. PNBP	: Rp 30.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	:	Rp	6.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp	150.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	900.000,-
9. Ongkos wesel	:	Rp	42.000,- +
Jumlah			Rp2.158.000,00

(dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)